

# IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN

Djumikasih

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Hariyono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505  
Email: kimujd@ub.ac.id; kimujd@gmail.com

## *Abstract*

---

*This paper aims to identify and analyze what the juridical implications of the publication of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII / 2010 on Child Outside Marriage Deed which has been published by the Department of Population and Civil Registration prior to the establishment of the Constitutional Court's decision . The method used in this study is a normatif juridical approach legislation. From the discussion, it can be concluded that the Constitutional Court 46/PUU-VIII/2010 Number of Tests on Article 43 paragraph ( 1 ) Marriage Act ( Act No. 1 of 1974 ) when viewed from the angle of legal certainty it will lead to legal certainty . But the decision will not have any juridical implications of the child's birth certificate that has been published outside of marriage and illegitimate child who was born before the date of February 17, 2012, as if enacted would be contrary to the principle of legality is interpreted Article 47 of the Law on the Constitutional Court and Article 28 ( i ) of the 1945 Constitution . Likewise, if the terms of the fairness and usefulness , especially for justice seekers / applicant , the timing of this decision is not fair and not useful , because although the Court granted the petition but the Constitutional Court can not be applied to her.*

**Key words:** *yuridical implication, birth certificate, children who are born outside of marriage*

## **Abstrak**

---

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa implikasi yuridis dari terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 terhadap Akta Anak Luar Kawin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum lahirnya putusan MK tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomer 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU NO 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukumnya maka akan menimbulkan kepastian hukum. Akan tetapi putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pencari keadilan /pemohon, waktu pemberlakuan putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya.

**Kata kunci:** implikasi yuridis, akta kelahiran, anak luar kawin

## Latar Belakang

Pada tanggal 17 Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi dalam sidang plenonya yang terbuka untuk umum mengucapkan Putusan No 46/PUU-VIII/2010, yang inti dari putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI No 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pengucapan putusan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di berbagai

kalangan masyarakat, baik masyarakat umum maupun para akademisi dan praktisi hukum. Banyak diskusi digelar baik melalui media massa, media elektronik, internet maupun seminar. Masing-masing pihak punya argumentasi yang berbeda. Sebagaimana juga dalam putusan kali ini juga tidak semua hakim MK satu suara, karena ada satu hakim MK, yaitu Hakim Maria Farida Indrati, yang memiliki alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*) dengan 8 hakim MK lainnya.

Terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat, yang jelas putusan MK sudah diputuskan dan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, yang berarti bahwa putusan itu sudah final dan mengikat secara hukum. Putusan MK yang sudah final dan mengikat secara umum, tentu mempunyai akibat hukum atau implikasi yuridis. Termasuk juga dengan putusan MK yang satu ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa selama ini anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut UU No. 1 Tahun 1974, sehingga dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibunya saja, tidak ada nama ayahnya, kecuali ada pengakuan atau pengesahan anak oleh ayahnya. Oleh karena itu, dengan diucapkannya putusan MK tersebut perlu juga dipikirkan bagaimana substansi dari akta anak luar kawin tersebut, karena dari sudut hukum administrasi tentu akan berdampak pada perubahan dalam substansi dari akta kelahiran anak luar kawin, yang juga akan berdampak pada hak dan kewajiban antara ayah dan anak. Terlebih

lagi kalau ternyata anak luar kawin itu telah dilahirkan sebelum putusan MK tersebut atau sudah mempunyai akta kelahiran sebelum terbitnya putusan tersebut, apakah putusan MK tersebut mempunyai implikasi yuridis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan yaitu UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Perlindungan Anak dan UU Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian dianalisa dengan teknik interpretasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa implikasi yuridis dari terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 terhadap Akta Anak Luar Kawin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum lahirnya putusan MK tersebut? Tulisan ini mendasarkan pada hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan analisis dilakukan dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis.

## **Pembahasan**

### **A. Anak Luar Kawin dalam Prespektif UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah Diubah dengan UU No 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 24 tahun 2003**

Dari hasil pengkajian terhadap UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24

Tahun 2003 maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI No 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Kemudian, Pasal 43 ayat (1) diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Tidak mempunyai implikasi yuridis apapun terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah ada sebelum putusan MK ini diucapkan yaitu pada tanggal 17 Februari 2012. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 47 UU No 24

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: "Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

Menurut Jimly Asshiddiqie, berdasarkan bunyi pasal ini maka putusan MK efek keberlakuannya bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*). Artinya, segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, karena putusan berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>1</sup> Ini berarti bahwa pendapat Jimly Assiddiqie mendasarkan pada asas legalitas. Tetapi pembahasan tidak akan berhenti sampai di sini, karena asas legalitas yang dijadikan pedoman masih menimbulkan kontroversi dengan asas retroaktif.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah akta kelahiran anak luar kawin yang sudah ada sebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dapat ditafsirkan sebagai subyek dan perbuatan hukum yang ada lebih dahulu sebelum putusan. Dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis akta anak luar kawin yang sudah ada dapat ditafsirkan sebagai hasil dari perbuatan hukum, permohonan akta anak luar kawin. Sebenarnya penafsirannya dapat juga diperluas sampai pada anak luar kawin yang belum mempunyai akta, sebagai

subyek hukum yang sudah ada sebelum adanya putusan MK tersebut.

Dapat dikatakan di sini jika ditinjau dari satu sudut pandang saja, yaitu dari prespektif UU Mahkamah Konstitusi, memang putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi yuridis baik terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah ada lebih dahulu maupun terhadap anak luar kawin sebagai subyek hukum yang lahir sebelum putusan MK ini diucapkan. Dalam rangka pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan analisa dari prespektif undang-undang yang lain dan dari sudut pandang praktek peradilan.

## **B. Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Praktek Peradilan**

Menurut Andriani Nurdin, dalam makalahnya yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Dalam Praktik Pengadilan" yang diseminarkan di Bandung pada bulan April 2012, disebutkan bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No 24 tahun

1 Jimly Asshiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang- undang**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 318.

2 Andriani Nurdin, **Implementasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Dalam Praktik Pengadilan**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD, 2012, hlm. 6.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU No 8 tahun 2011 menimbulkan pendapat yang berbeda mengenai implikasi putusan MK dalam praktik pengadilan.

### **1. Pendapat pertama:**

Sifat putusan MK final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, norma UU yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sejak dari semula tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Konteks putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, berdasarkan pendapat ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebelum putusan MK tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan kata lain pendapat ini sejalan dengan asas retroaktif, yaitu peraturan (dalam hal ini putusan MK) dapat berlaku surut.

### **2. Pendapat kedua:**

Putusan MK hanya berlaku untuk hal hal atau perbuatan perbuatan yang terjadi setelah putusan tersebut diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain putusan MK tidak berlaku surut. Dalam Konteks putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum putusan MK tersebut diucapkan, tetap berlaku

ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini juga didasarkan pada asas legalitas atau non retroaktif.

### **3. Pendapat ketiga**

Putusan MK baru dapat diimplementasikan apabila badan legislatif telah melakukan revisi terhadap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD'45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selama legislatif belum melakukan revisi, maka norma UU tersebut tetap berlaku. Pendapat ini dianalogikan dengan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang menyatakan bahwa "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum". Implementasinya adalah berdasarkan putusan pengadilan tersebut, pihak yang diuntungkan atau dimenangkan harus melakukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tersebut ke PTUN sebagai pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam konteks putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, berarti harus menunggu DPR merevisi bunyi Pasal 43 UU Perkawinan, baru putusan MK tersebut dapat diimplementasikan. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, Putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi yuridis baik terhadap akta kelahiran anak luar kawin baik sebelum maupun sesudah putusan ini diucapkan jika legislatif belum merevisi Pasal 43 UU Perkawinan.

#### 4. Sikap Mahkamah Agung

Menurut Andriani Nurdin, dalam perbedaan itu MA tidak menyatakan pendapatnya secara tegas, namun berdasarkan pengamatannya MA condong pada pendapat yang kedua. Hal ini dibuktikan berdasarkan Putusan MA baik di tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dalam kasus perkara pidana No 1441/Pid.B/2006 atas nama terdakwa Egi Sudjana atas dakwaan melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap presiden" melanggar Pasal 134 jo Pasal 136 bis KUHP. Dimana ketika proses pemeriksaan persidangan berlangsung di Peradilan tingkat pertama Dr. Egi Sudjana mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 134 KUHP ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata MK mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pasal 134 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 134 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa putusan MK tersebut berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah putusan MK diucapkan, dan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum putusan MK diucapkan. Putusan ini dikuatkan baik di tingkat banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Sikap MA terhadap putusan MK tersebut wajar, karena kasus tersebut berada dalam ranah pidana, yang tidak mengenal peraturan berlaku surut karena dalam hukum pidana sangat menjunjung tinggi asas legalitas. Tapi

yang perlu diingat bahwa asas legalitas itu pada prinsipnya adalah untuk kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, supaya orang tidak dipidana tanpa ada aturan lebih dahulu. Berbeda halnya jika putusan MK diberlakukan surut, dalam kasus tersebut di atas tentu tidak akan melanggar hak terdakwa, karena terdakwa akan diuntungkan dengan putusan MK tersebut.

Jika didasarkan pada sikap MA yang demikian maka Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010 hanya berlaku terhadap anak luar kawin yang lahir setelah tanggal 12 Februari 2012, tidak berlaku terhadap anak luar kawin yang lahir sebelum tanggal 12 Februari 2012. Yang perlu diingat disini adalah bahwa putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berada dalam ranah perdata. Dimana dalam hukum acara perdata tidak terdapat asas legalitas, justru terdapat prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada, jika ada kasus semacam tadi hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Oleh karena itu sikap MA bisa jadi berbeda jika menghadapi Putusan MK yang berada dalam ranah perdata.

#### C. Anak Luar Kawin dalam Prespektif UU Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002)

Hak dan kewajiban anak dalam UU perlindungan anak diatur dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak. Diantara banyak hak anak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin antara lain:

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7 (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 13: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. ketidakadilan dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Di sisi lain Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab. Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini Pasal 21 menyebutkan bahwa: "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/ mental.

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa UU Perlindungan Anak sejalan dengan putusan MK yang wajib melindungi anak tanpa memandang status hukum sang anak, apakah itu anak sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat, maupun anak luar kawin.

Pasal 26:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tentang Kedudukan Anak, UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur tentang Identitas Anak, yaitu di Pasal 27, yang berbunyi:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang diproses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28:

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
  - b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Dari berbagai ketentuan mengenai hak-

hak anak yang ada dalam UU Perlindungan Anak tersebut di atas sampai pada tanggung jawab dan kewajiban negara/ pemerintah dan orang tua terhadap anak, bahkan sampai pada penjatuhan sanksi pidana, menunjukkan bahwa dalam Putusan MK ini sejalan dengan semangat UU Perlindungan Anak yaitu demi kepentingan terbaik si anak dan non diskriminasi, termasuk kepada anak luar kawin sehingga sangat mendukung agar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, segera dapat diimplementasikan, karena menurut Aries Merdeka Sirait, kondisi anak tanpa kejelasan status ayah kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah- tengah masyarakat dan sulit mendapatkan akta kelahiran.
2. Dalam akta kelahiran seringkali dicantumkan status anak luar kawin
3. Tidak mencantumkan nama ayah biologisnya
4. Anak dan ibunya paling dirugikan
5. Tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya
6. Tidak mendapatkan pelayanan dari Negara, seperti sekolah dan kesehatan
7. Tidak mempunyai hak waris, dan lain-lain<sup>3</sup>

Oleh karena itu berdasarkan prespektif Perlindungan Anak dan Hak Konstitusional

3 Aries Merdeka Sirait, 2012, **Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak Asasi Anak dalam Prespektif UU Perlindungan Anak**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD, 2012, hlm. 5.

anak akan Identitas, Nama, Kewarganegaraan, pengetahuan atas orang tuanya, dan asas non diskriminasi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi anak. Bahkan sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, meskipun belum ada putusan MK tersebut setiap anak yang ada di Indonesia sudah dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, berkaitan haknya untuk mengetahui orang tuanya, identitas dan kepemilikan akta kelahiran. Hanya saja saat itu belum diimplementasikan terhadap anak luar kawin karena bertentangan dengan Pasal 43 UU Perkawinan. Sebenarnya kalau dianalisa lebih teliti UU Perlindungan Anak lebih baru karena baru diberlakukan pada tahun 2002, sementara UU Perkawinan sudah lebih lama, yaitu tahun 1974, sehingga kalau ada aturan lama yang bertentangan dengan aturan yang baru, dan yang baru tidak secara tegas mencabut aturan yang lama, maka yang diberlakukan adalah aturan yang baru, berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, justru mempertegas berlakunya UU Perlindungan Anak terhadap anak luar kawin, yang juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain, khususnya berkaitan dengan hak akan identitas, nama dan hak untuk mengetahui orang tuanya yang hanya dapat dibuktikan dengan sebuah akta kelahiran.

#### **D. Anak Luar Kawin dalam Prespektif UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Sebagaimana uraian peneliti dalam tinjauan pustaka di Bab II, UU Administrasi Kependudukan kita sudah mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf a UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana (Pasal 3) dan Pasal 27 UU No 23 tahun 2006, yang mewajibkan pencatatan setiap kelahiran di Indonesia. Dari bunyi ketiga pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dokumen kependudukan, dalam hal ini akta kelahiran dan pencatatan kelahiran, merupakan hak dan kewajiban setiap penduduk yang ada di Indonesia.

Dalam Pasal 28 UU Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.

Dari bunyi Pasal 28 tersebut di atas menunjukkan bahwa anak yang tidak diketahui asal usulnya saja mempunyai hak untuk mendapatkan akta kelahiran, sementara itu anak luar kawin yang sudah diketahui

siapa ibunya, dan mungkin juga ayahnya, UU Administrasi Kependudukan tidak mengaturnya secara khusus, yang diatur adalah pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak yang berhubungan dengan anak luar kawin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 dan 50 UU Administrasi Kependudukan. Pasal 49 UU Administrasi Kependudukan, mewajibkan orang tua untuk melaporkan pengakuan anak oleh ayahnya yang disetujui oleh ibunya paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, bukan Akta Kelahiran Anak. Dalam Pasal 50 yang mengatur mengenai Pengesahan Anak, anak yang akan disahkan harus didahului dengan perkawinan kedua orang tuanya dan dibuktikan dengan akta perkawinan. 30 (tiga puluh) hari sejak diperolehnya akta kelahiran, orang tuanya wajib melaporkan pengesahan anak mereka. Dari laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran, jadi tidak membuat akta kelahiran yang baru.

Mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 52 Perpres tersebut disebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

- (a) Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- (b) Nama dan identitas saksi kelahiran
- (c) KK orang tua
- (d) KTP orang tua, dan
- (e) Kutipan Akta Nikah/Perkawinan Orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Dari bunyi ayat (2) tersebut diatas memungkinkan pencatatan kelahiran anak luar kawin, karena pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Mengenai pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 91 dan 92 Perpres No 25 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 91

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu

- kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. Potokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    1. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

#### Pasal 92

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
  - (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana
- Meskipun UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak secara eksplisit mengatur mengenai akta kelahiran anak luar kawin, tetapi jika dihubungkan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden No

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 52 ayat (2), pencatatan kelahiran yang tanpa disertai bukti atau akta nikah/perkawinan orang tua tetap dapat dilaksanakan. Kalimat Pasal 52 (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.” dan dihubungkan dengan aturan tentang pengakuan anak dan pengesahan anak, dapat ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis bahwa aturan itu ditujukan pada pencatatan kelahiran anak luar kawin.

Dengan terbitnya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 maka akan terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar. Jika sebelumnya pencatuman nama ayah dalam akta kelahiran anak luar kawin semata mata didasarkan/digantungkan pada niat sang ayah untuk mengakui atau mengesahkan anak luar kawinnya, maka dengan terbitnya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak luar kawin tidak hanya didasarkan pada niat sang ayah untuk mengakui atau tidak mengakui anak luar kawinnya atau mengesahkan atau tidak mengesahkan anak luar kawinnya, melainkan juga dapat berasal dari ibu sang anak atau bahkan anaknya sendiri ketika dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan

dan teknologi atau alat bukti lain bahwa anak tersebut adalah anak sang ayah.

Persoalannya saat ini pada bagaimana cara membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, yang belum diatur dalam hukum pembuktian kita, dan perlu segera diatur lebih lanjut agar tidak terjadi kekosongan hukum (*the vacuum of law*). Akan tetapi pembuktian juga masih dapat dilakukan dengan alat bukti lainnya<sup>4</sup> yang berupa persangkaan, misalnya bukti pembayaran biaya persalinan yang dilakukan oleh sang pria. Bukti saksi misalnya dokter, bidan atau perawat dan keluarga yang melihat dan mengetahui bahwa sang pria menunggui atau hadir pada saat persalinan sang perempuan. Dua alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti persangkaan, sesuai Pasal 164 HIR, bahwa alat bukti dapat berupa:

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari prespektif Administrasi Kependudukan baik dari UU No 23 Tahun 2006 maupun dari Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008, maka Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi yuridis yaitu terjadinya perubahan paradigma pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin yang semula hanya tergantung pada niat sang ayah

4 Junirmat Girsang, **Penanganan Kasus Permohonan Pengakuan oleh Anak Luar Kawin dalam Praktik**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD, 2012, hlm. 16.

untuk mengakui atau mengesahkan anak luar kawin, menjadi dapat juga dilakukan oleh sang ibu atau anak itu sendiri walaupun tanpa persetujuan sang ayah jika dapat membuktikan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah ayah biologis sang anak.

Permasalahan yang perlu dianalisis sekarang adalah apakah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi yuridis terhadap akta anak luar kawin yang telah ada sebelum putusan MK tersebut diucapkan dari prespektif Administrasi Kependudukan. Persoalan administrasi secara umum biasanya bersifat formal, didasarkan pada alat bukti otentik, akan tetapi dari bunyi pasal 52 (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan." Hal ini menunjukkan bahwa bukti otentik tidak terlalu menjadi masalah dalam administrasi kependudukan, sehingga asal dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah maka seharusnya anak luar kawin yang lahir sebelum Putusan MK tersebut juga dapat dicatat nama ayah biologisnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat digambarkan dalam bagan alir berikut ini:

Putusan MK No 46/PUU-VII/2010  
Berimplikasi yuridis sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum  
Subyek hukum dan perbuatan hukum

yang sudah ada sebelumnya, yaitu anak luar kawin dan akta kelahiran anak luar kawin sebelum putusan ?

Ditinjau dari:

- a. UU Mahkamah Konstitusi
- b. UU Perlindungan Anak
- c. UU Administrasi Kependudukan
- d. Praktek Peradilan/ Sikap MA

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukumnya maka putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945.

Akan tetapi jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pemohon/ pencari keadilan dalam kasus ini adalah Machicha Mochtar, putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun dia sudah berusaha keras mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi, dan MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepada anaknya, yang jelas-jelas mendapatkan perlindungan dari UU Perlindungan Anak. Hal

ini dikarenakan anak Machicha Mochtar yaitu Iqbal lahirnya sebelum putusan MK tersebut diucapkan, sekitar 16 tahun yang lalu. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Harun Utuh, 2007, **Anak Luar Nikah Status Hukum dan Perlindungannya**, Bina Ilmu, Surabaya.

Jimly Asshidiqie, 2006, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2008, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.

### Makalah:

Andriani Nurdin, 2012, **Implementasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Dalam Praktik Pengadilan**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD.

Aries Merdeka Sirait, 2012, **Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak Asasi Anak Dalam Prespektif UU Perlindungan Anak**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD.

Junirmat Girsang, 2012, **Penanganan Kasus Permohonan Pengakuan Oleh Anak Luar Kawin dalam Praktik**, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Bagian Hukum Perdata UNPAD.

### Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 tentang **Mahkamah Konstitusi**.

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 tentang **Perubahan Atas UU No 24 tahun 2003**.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang **Administrasi Kependudukan**.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**.